



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
14. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
16. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru.
17. Perubahan Status Desa adalah tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi Kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk, paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga Tatacara Pembentukan

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa dari Kabupaten bersama Kecamatan untuk melakukan kajian ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.

Bagian Keempat
Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
 - a. nama Desa;
 - b. batas Desa;
 - c. pembagian wilayah Desa;
 - d. pengaturan sarana dan prasarana Desa.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat, dapat dilakukan penggabungan bagian Desa yang bersandingan menjadi Desa baru.
- (2) Penggabungan bagian desa yang bersandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat masing-masing desa selanjutnya dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
 - a. nama Desa;
 - b. batas Desa;
 - c. pembagian wilayah Desa;
 - d. pengaturan sarana dan prasarana Desa.

Bagian Kelima
Pemekaran Desa

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat, satu desa dapat dilakukan pemekaran menjadi dua Desa atau lebih.
- (2) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat.

- (3) Tata Cara pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keenam
Hasil Penggabungan, Penghapusan Dan Pemekaran Desa

Pasal 9

Hasil Penggabungan, Penghapusan Dan Pemekaran Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- a. nama desa;
- b. batas desa;
- c. pembagian wilayah desa; dan
- d. pengaturan sarana parasarana dan kekayaan atau aset desa.

BAB III
NAMA DESA

Pasal 11

Dalam hal pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 nama desa hasil pembentukan dapat menggunakan nama dusun, nama desa baru atau menggunakan salah satu nama desa.

BAB IV
PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

- (1) Bagi desa yang dihapus dan bergabung dengan desa lainnya maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dari desa yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bagi 2 (dua) desa atau lebih yang dihapus dan mengadakan penggabungan maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dari desa yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Di wilayah desa yang dihapus dan bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat, dari pejabat Tingkat Kecamatan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa lainnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (6) Untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Penjabat Kepala Desa menunjuk tokoh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan, sampai dengan pengangkatan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Bagi desa yang mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) desa atau lebih, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian wilayah desa hasil pemekaran berdasarkan tempat tinggal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi wilayah desa hasil pemekaran yang belum ada Kepala Desanya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usulan Camat dari Perangkat Desa di wilayah desa hasil pemekaran, tokoh masyarakat di wilayah desa hasil pemekaran atau pejabat Tingkat Kecamatan.
- (3) Bagi desa yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) semua anggota BPD diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (4) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghargaan.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa lainnya.

- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa lainnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pejabat Kepala Desa menunjuk tokoh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan, sampai dengan pengangkatan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Bagi desa baru hasil penggabungan dari bagian desa yang bersandingan, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertempat tinggal di wilayah bagian-bagian desa yang digabung tetap melaksanakan tugas pada desa baru yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Bagi desa yang dibentuk dengan penggabungan dari bagian desa yang bersandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 semua anggota BPD diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa lainnya.
- (2) Apabila bagian-bagian desa yang bergabung dan membentuk desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak ada Kepala Desa, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usulan Camat dari Perangkat Desa setempat, tokoh masyarakat dilingkungan masyarakat setempat atau pejabat Tingkat Kecamatan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa lainnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA SERTA KEKAYAAN DESA

Pasal 19

- (1) Bagi desa yang dihapus dan bergabung dengan desa lainnya maka sarana dan prasarana serta kekayaan desa menjadi milik desa gabungannya.
- (2) Bagi dua desa atau lebih yang dihapus dan mengadakan penggabungan maka sarana dan prasarana serta kekayaan desa menjadi kekayaan desa baru yang dibentuk.
- (3) Bagi desa yang mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) atau lebih, maka sarana dan prasarana serta kekayaan desa dibagi secara proporsional kepada masing – masing desa hasil pemekaran.
- (4) Bagi desa yang dibentuk dengan penggabungan dari bagian desa yang bersandingan maka sarana dan prasarana desa yang ada menjadi kekayaan desa baru yang dibentuk.
- (5) Pembagian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Pengaturan sarana dan prasarana serta kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 20

- (1) Bagi desa yang dihapus dan bergabung dengan desa lainnya maka lembaga kemasyarakatannya diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Bagi dua desa atau lebih yang dihapus dan mengadakan penggabungan maka lembaga kemasyarakatannya diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan selanjutnya dilakukan pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (1) Bagi desa yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) semua pengurus lembaga kemasyarakatan diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

- (1) Bagi desa yang dibentuk dengan penggabungan dari bagian desa yang bersandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) semua pengurus lembaga kemasyarakatan diberhentikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

BAB VII BATAS WILAYAH DESA

Pasal 23

- (1) Batas wilayah Desa ditetapkan berdasarkan riwayat desa dan atau persetujuan bersama desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 24

Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.

Pasal 25

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VIII PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 26

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, demografi, geografi dan kemampuan desa.

BAB IX PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 27

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 28

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 29

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh sarana dan prasarana serta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh sarana dan prasarana serta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 31

Berubahnya status desa menjadi kelurahan maka seluruh administrasi pemerintahan desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pemerintahan daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10);
 - b. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

MUNAWAR

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 April 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta sebagai landasan pengaturan terhadap mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Adapun pokok materi Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok yaitu tentang tujuan pembentukan desa, syarat-syarat pembentukan, tatacara pembentukan, mekanisme penggabungan dan penghapusan desa, dan pengaturan pemerintahan desa, sarana dan prasarana, dan lembaga kemasyarakatan dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan serta mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud masyarakat desa adalah diwakili oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud masyarakat desa adalah diwakili oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud menjalankan tugas-tugas pemerintah desa adalah menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan proposional adalah menurut variabel.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 141